

PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI LOMBOK TENGAH

Syaefullah¹
IPDN KAMPUS NTB

ABSTRAK

Perubahan politik yang kita lakukan melalui pemilihan umum selama ini, sejatinya akan memberikan implikasi pada tatanan hidup yang lebih baik dari sebelumnya, dalam menata kehidupan yang lebih baik termasuk perubahan bagi perempuan, karena kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini tidak pernah mendapat perhatian baik itu dalam birokrasi, partai politik dan dalam lembaga legislatif daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perubahan konstelasi politik memberikan pengaruh pada perlindungan perempuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan analisa kualitatif, melalui kegiatan qesioner, wawancara serta melakukan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari informan langsung yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Birokrasi, Partai Politik dan anggota Legislatif. Sementara data skunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan meneliti laporan, dokumen, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perubahan konstelasi politik cukup memberikan pengaruh yang signifikan bagi perlindungan perempuan di Lombok Tengah. Dikalangan birokrasi, meskipun telah tumbuh tetapi masih bersifat normatif. Dikalangan politisi, meskipun semua partia politik memiliki program kesetaraan gender tapi sebagian besar hanya tinggal dalam program saja, dan politisi tidak memliki agenda setting apalagi agenda aksi yang jelas. Begitupun dikalangan legislatif, belum ada kesungguhan untuk menindaklanjuti masalah perlindungan perempuan ini. Agar peningkatan perlindungan perempuan dalam birokrasi, partai politik, dan dalam legislatif tercapai maka, saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan perubahan konstelasi politik dan perlindungan perempuan ini adalah : adanya komitmen yang kuat dalam birokrasi, implementasi program partai yang telah digariskan pimpinan pusat mengenai kesetaraan gender, keberanian yang cukup besar dari para anggota legislatif menyangkut kepentingan rakyat, dan keleluasaan dan pendelegasian kewenangan kepada para wakilnya di legislatif oleh pimpinan partai politik.

Kata kunci: Perubahan Politik dan Perlindungan Perempuan

ABSTRACT

Political changes which we do through elections so far, actually will have implications on the order of a better life than before, in laying a better life, including changes for women, because cases of violence against women has not been well received attention it the bureaucracy, political parties and the local legislative body. This study aimed to see whether changes in the political constellation to give effect to the protection of women. The method used in this research is descriptive qualitative and qualitative analysis, through questionnaires, interviews and documentation study. The data used in this research is primary data obtained

¹ Dosen tetap IPDN Kampus NTB

from informants directly related to this research, namely, bureaucracy, political parties and members of the Legislature. While secondary data is data obtained through researching reports, documents, and regulations related to the research. The results of this study indicate that, change the political constellation does have a significant influence for the protection of women in Central Lombok. Among the bureaucracy, although it has grown but still normative. Among politicians, despite all the political Parthians had gender equality programs but mostly just stay in the program alone, and do not possess the political agenda setting especially clear action agenda. Likewise among the legislature, there is no willingness to follow up on the protection of women's issues. In order to increase the protection of women in the bureaucracy, political parties, and the legislature is reached then, the authors give advice which may be related to changes in the political constellation and the protection of these women are: a strong commitment within the bureaucracy, the implementation of programs that have outlined the party central leadership on gender equality , large enough courage of the aggota legislative concerns the interests of the people, and the flexibility and delegation of authority to the representatives in the legislature by the political parties.

Keyword : Political Change and Protection of Women

Pokok Muatan

| | |
|---|-----|
| PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN | 249 |
| PEREMPUAN DAN ANAK DI LOMBOK TENGAH | 249 |
| A. PENDAHULUAN..... | 251 |
| 1. Latar Belakang | 251 |
| 2. Rumusan Masalah | 252 |
| 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 253 |
| B. KERANGKA TEORI..... | 253 |
| 1. Perubahan Politik | 253 |
| 2. Konstelasi Politik | 253 |
| 3. Perubahan Konstelasi Politik | 254 |
| 4. Perlindungan Perempuan dan Anak | 255 |
| C. KERANGKA BERPIKIR | 255 |
| 1. Perubahan Konstelasi Politik di Kabupaten Lombok Tengah | 256 |
| 2. Perlindungan Perempuan dan Anak | 256 |
| D. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA | 256 |
| 1. Perubahan Konstelasi Politik di Kabupaten Lombok Tengah | 256 |
| 2. Perlindungan Perempuan dan Anak dilihat dari sisi Produk hukum | 256 |
| E. METODE PENELITIAN..... | 256 |
| F. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN..... | 257 |
| 1. Perubahan Konstelasi Politik di Kabupaten Lombok Tengah | 257 |
| BKD Kabupaten Lombok Tengah..... | 258 |
| 2. Bentuk Perlindungan Perempuan dan Anak dari sisi Hukum Daerah | 258 |

| | |
|----------------------|-----|
| G. PENUTUP..... | 260 |
| DAFTAR PUSTAKA | 260 |

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu agenda penting dalam proses perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perubahan kekuasaan yang dilakukan dengan membuat regulasi, norma dan etika sehingga pergantian elit politik dan kekuasaan dalam pergantian kekuasaan dapat dilakukan dengan cara damai dan beradab sebagai bangsa yang demokratis.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu berbicara tentang perlindungan terhadap perempuan tentunya tidak terlepas pada seputar masalah hak reproduksi perempuan yang merupakan perkembangan dari konsep hak asasi manusia. Konsep ini banyak menyangkut masalah perempuan karena proses dan gangguan kesehatan reproduksi lebih banyak dialami oleh mereka. Masalah reproduksi berkaitan dengan tubuh dan perannya dalam masyarakat dan budaya, disinilah perempuan mengalami penindasan karena ditempatkan atas dasar fungsi reproduksinya.

Persoalan reproduksi selama ini lebih banyak dilihat dari aspek klinis, dan ahli-ahli kedokteran dipercaya untuk mempelajari dan memecahkannya. Padahal ada beberapa persoalan reproduksi perempuan lainnya yang harus disoroti, seperti pengalihan hak reproduksi perempuan oleh negara, sehingga dalam Konferensi Kependudukan Dunia 1994 di Kairo yang

mengeluarkan Konsensus Internasional mengatakan :

” bahwa setiap negara wajib memperhatikan masalah kesehatan reproduksi perempuan dengan memberinya posisi tawar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.

WHO (*World Health Organization*) menegaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial”.¹

Dari pendapat diatas, sebetulnya hak reproduksi bukan merupakan per-soalan individual, melainkan berkaitan dengan partisipasi perempuan secara penuh di dalam kehidupan sosial, maka pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik dan domestik dianggap sebagai pelanggaran hak-hak reproduksi perempuan serta berkaitan dengan perlakuan atau penilaian terhadap tubuh perempuan.

Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan telah terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, sebagaimana kita dapat melihat tayangannya dalam media massa, elektronik maupun media cetak, baik itu tingkat lokal maupun daerah, begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun tergolong sebagai daerah yang tingkat perkembangannya tidak sepesat kota-kota lainnya di Indonesia, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan juga sering terjadi, meski dengan intensitas yang kecil, tapi membuktikan bahwa kaum perempuan sangat rawan dari tindak kekerasan. Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan, dimana ada banyak

¹ (Mariana Amirudin, *Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*, YJP dan The Japan Foundation, Jakarta, 2003.h vi)

alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Hal mana, bisa saja pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Dimana tanpa disadari mengabaikannya karena berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan menjadi ranah pribadi.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan oleh para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya dan ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah

tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan).

2. Rumusan Masalah

Dari hasil penelitian terdahulu di lokasi penelitian (tahun 2005) peneliti mendapatkan informasi yang mengindikasikan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan UU 23

tahun 2004 tentang KDRT yang diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan daerah dan aturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut belum terbentuk hanya sebatas wacana saja baik dari eksekutif maupun pihak legislator di Kabupaten Lombok Tengah, bertolak dari latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu *bagaimana pengaruh perubahan konstelasi politik terhadap perlindungan perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Tengah ?*.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Didasarkan atas hal tersebut selanjutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjawab apakah ada pengaruhnya perubahan konstelasi politik terhadap peningkatan perlindungan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk produk hukum daerah dan setelah di buat produk hukum daerahnya, telah dibuat tidak peraturan pelaksanaannya. Kajian penelitian ini merupakan kajian penelitian ulang yang pernah dilakukan pada tahun 2005 dengan lokasi penelitian masih di Kabupaten Lombok Tengah.

B. KERANGKA TEORI

Tulisan ini akan menjelaskan tentang hasil-hasil temuan dalam penelitian tersebut yang selanjutnya dipaparkan apa saja hasilnya, dan sebelum pemaparan hasil penelitian terlebih dahulu penulis akan memberikan kajian pustaka apa saja teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Perubahan Politik

Berbicara tentang perubahan politik tentunya kita membahas dahulu apa itu perubahan politik, dimana oleh Sudijono menyatakan :

“Perubahan politik merupakan istilah yang disejajarkan dengan pembangunan politik dan modernisasi politik. Jadi pembangunan dan politik belum tentu sebagai

pembangunan politik atau modernisasi politik. Istilah pembangunan politik merupakan usaha yang disengaja, terencana, adanya sasaran yang jelas, evolusioner, dan tidak dilaksanakan dengan kekerasan dalam penataan kehidupan politik, dan disisi lain modernisasi politik merupakan pembangunan politik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan zaman”.²

Lebih lanjut oleh Surbakti menyatakan, “perubahan politik menyangkut persoalan-persoalan sistem nilai politik, struktur kekuasaan, serta strategi mengenai kebijakan umum yang berkenaan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang mempengaruhi dan dipengaruhi sistem politik. Membahas sistem politik berarti membahas ideologi politik, yaitu apa yang menjadi dasar untuk memberikan pemikiran terhadap kehidupan politik.”³

Sedangkan bentuk perubahan politik yang disebabkan oleh dampak berbagai kebijakan umum yaitu apakah kebijakan umum tersebut menaikkan kondisi dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan fisik yang melingkupinya atau tidak. Dan bentuk perubahan politik semacam ini berhubungan dengan strategi pembangunan politik yang dianut. Oleh karenanya berbicara tentang perubahan politik berarti tidak terlepas pada konsep pembangunan politik dan modernisasi politik.

2. Konstelasi Politik

Konstelasi menurut Drs. Peter Salim, MA/Yenny Sali, B.Sc mengartikan sebagai sifat yang berkaitan, keadaan persoalan, susunan bentuk, bangunan, gambaran. Sebagai contoh konstelasi

² (Drs. Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press, 1995. h. 235)

³ (Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia WSI, Jakarta, 1992. h. 243)

ekonomi (gambaran/keadaan ekonomi).⁴

Sedangkan menurut KBBI berbasis Daring mengartikan konstelasi adalah :

Kon·ste·la·si /konstélasi/ *n* **1** kumpulan orang, sifat, atau benda yang berhubungan; **2** keadaan, tatanan: -- *politik di Eropa*; **3** bangun; bentuk; susunan; kaitan; **4** gambaran; keadaan yg dibayangkan: *dl negara demokratis, pemerintah sedapat mungkin mencer-minkan -- kekuatan yg ada dl masyarakat*.⁵

Politik (politics) menurut Miriam Budiardjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁶

Didalam usaha mengapai kehidupan yang lebih baik ini ada bermacam-macam kegiatan diantaranya adalah proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara dalam melaksanakan tujuan tersebut, dimana masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut.

Sedangkan menurut Rod Hague adalah : Kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.⁷

Lebih lanjut oleh Andrew Heywood : mengatakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk

membuat, mempertahankan, dan mengamandemen perturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.⁸

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa konstelasi politik adalah suatu sifat dari suatu keadaan atau gambaran perubahan kehidupan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau bangsa dalam usaha membuat atau merumuskan suatu peraturan-peraturan yang akan dipergunakan sebagai pedoman menuju kehidupan yang lebih baik.

3. Perubahan Konstelasi Politik

Berdasarkan 2 uraian atau pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan konstelasi politik itu berkaitan dengan :

- a) Perubahan politik menyangkut persoalan-persoalan sistem nilai politik, struktur kekuasaan, serta strategi mengenai kebijakan umum yang berkenaan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang mempengaruhi dan dipengaruhi sistem politik
- b) Perubahan politik berkaitan juga dengan pembangunan politik yaitu sebagai respon sistem politik terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat nasional dan internasional terutama respon sistem terhadap tantangan-tantangan pembinaan bangsa, partisipasi dan distribusi
- c) Perubahan yang berkaitan atau gambaran perilaku dan sikap yang terjadi pada elite pemerintahan, politisi, dan anggota legislatif serta masyarakat sebagai akibat dari perubahan politik yang telah dilaluinya baik melalui pemilu dan reformasi politi

⁴ (Drs. Peter Salim, MA/Yenny Sali, B.Sc Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta 1995, h. 765)

⁵ (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), 2014)

⁶ (Prof. Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 15)

⁷ (ibid, h.16)

⁸ (Op.cit., h. 16)

4. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pada dasarnya perilaku orang dewasa memang sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungannya yang paling dekat yaitu dalam keluarga, karena dalam lingkungan keluarga ini sangat dekat dengan aktifitas yang dilakukan setiap hari. Jadi jika mengalami pengalaman positif, maka tindakannya akan menjadi positif juga begitupun sebaliknya, pengalaman traumatis baik itu yang positif maupun negatif berpengaruh kuat dalam membentuk pribadi seseorang.

Sedangkan perlindungan bagi perempuan juga telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, dimana oleh Yustina menyatakan. Dalam hukum hak asasi manusia, dengan adanya pengalaman bahwasanya hak asasi perempuan adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan, maka pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan semua bentuk pelanggaran adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga.⁹

Berbicara tentang perlindungan perempuan tidak lepas dari masalah hak asasi manusia, karena bagaimanapun juga hal ini menyangkut hak hidup bagi manusia yang secara universal diakui sebagai makhluk ciptaan Tuhan tanpa membedakannya dari sisi apapun juga. Hal ini sejalan dengan pendapat Herlambang menyatakan :

“pemberian istilah hak asasi manusia (perempuan) lebih disemangati oleh karena secara alamiah perempuan mengalami perubahan fisik yang lebih nampak dibandingkan laki-laki saat menjalankan proses reproduksi (menstruasi, hamil dan menyusui) yang membutuhkan perlakuan berbeda khususnya dalam konteks

berinteraksi di dunia publik, yaitu saat menjalankan proses produksi (bekerja), dimana negara mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan atas terlaksananya hak produksi dan reproduksi secara bersamaan dengan tanpa saling mempertentangkan”.¹⁰

Realita ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai manusia sebenarnya juga mempunyai hak yang sama sebagaimana layaknya laki-laki, tetapi hal tersebut masih saja diperlakukan secara berbeda atas dasar justifikasi sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, dibawah laki-laki. Parahnya lagi, ternyata konsepsi ini menjalar di segala lini baik di dalam pendidikan, pandangan agama, bahkan hukum yang mengakibatkan lahirnya parameter yang diskriminatif dan hanya menggunakan parameter satu jenis kelamin yang dominan saja.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan diberikan secara umum seperti perlindungan yang diberikan kepada kaum laki-laki dalam segala keadaan, serta terjaminannya perempuan dari tindak pemaksaan baik fisik maupun psikis, serta perlakuan pihak yang tidak mampu mereka tolak terhadap dirinya, jadi pada hakekatnya bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan harkat yang sama di dunia ini dalam segala aspek kehidupan.


C. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir merupakan suatu bentuk urutan logis dari pemikiran peneliti untuk memecahkan suatu masalah penelitian, yang dituangkan dalam bentuk bagan dengan penjelasannya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Perubahan

⁹ (Yustina, Trihoni Walesti Dewi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Korban Kekerasan Akibat Perang di Aceh (pandangan dari Hukum HAM Internasional)*, Tesis tidak dipublikasikan, PPS UGM, 1999. h. 93)

¹⁰ (Herlambang Perdana, R, *Penindasan atas Nama Otonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.h. 58)

konstelasi politik terhadap perlindungan perempuan dan anak



1. Perubahan Konstelasi Politik di Kabupaten Lombok Tengah

Komposisi anggota di DPRD

Kebijakan Pemda yang berwawasan gender

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Bentuk Perlindungan Perempuan dan Anak dari sisi Hukum Daerah

D. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

Bahwa penelitian tentang perubahan konstelasi politik terhadap perlindungan perempuan sudah pernah dilakukan oleh peneliti sendiri pada saat penulisan tesis, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2005 dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hal:

1. Perubahan Konstelasi Politik di Kabupaten Lombok Tengah

Pada penelitian tahun 2005 bentuk perubahan politik belum terlihat dengan jelas karena Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) tidak signifikan baik dalam ranah politik maupun ranah Eksekutif.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak dilihat dari sisi Produk hukum

Produk hukum daerah sebagai derivasi dari UU PKDRT belum di buat pada saat penelitian ini dilakukan.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif/studi kasus sebagai metodenya. Dalam penelitian ini studi kasusnya adalah pada impelentasi dari pelaksanaan UU 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah.

Penggunaan penelitian kualitatif menurut Sarantakos, lebih disebabkan keberadaan teori yang telah dipaparkan pada landasan teori tidak secara tegas mengikat dalam proses penelitian, konsep-konsep yang ada pada teori tersebut bersifat fleksibel hanya bersifat mengarahkan.¹¹

Lebih lanjut oleh Cholid : menyatakan bahwa secara definitif, studi kasus adalah pendekatan penelitian terhadap satu kasus yang dilakukan secara intensif dan mendalam.¹²

Jadi dalam studi kasus ini peneliti ingin melihat apakah ada derivasi dari pelaksanaan UU 23 Tahun 2004 ini, dimana dalam penelitian studi kasus mempunyai kelebihan pada pendekatan yang dilakukan terhadap sebuah kasus/fenomena. Pendekatannya pada sebuah kasus lebih menyeluruh dan mendalam. Selain itu, oleh Robert K Yin menyebutkan: bahwa studi kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan *why* (mengapa) dan

¹¹ (Sotirios Sarantakos., *Social Research*. Australia:MacMillan Education, 1993)

¹² (Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta. 2003)

how (bagaimana) dalam sebuah perangkat peristiwa yang diteliti.¹³

Maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan “bagaimana”. Dengan berbagai alasan tersebut, peneliti memiliki keyakinan bahwa studi kasus merupakan salah satu metode yang tepat di dalam penelitian ini.

F. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Perubahan Konstelasi Politik di Kabupaten Lombok Tengah

1. Komposisi Anggota di DPRD

DPRD sebagai salah satu simbol demokrasi pada tahun 2012 memiliki anggota sebanyak 45 orang yang berasal dari 13 partai besar. 32 orang diantaranya berpendidikan Diploma IV/S1, 9 orang berpendidikan SMU sampai D III, dan 4 orang berpendidikan S2. Dilihat menurut jenis kelamin, anggota DPRD perempuan masih tetap 4 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga 4 orang tapi dengan orang yang berbeda.

Secara keseluruhan jumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 45 orang, dari 45 orang anggota DPRD tersebut 4 orang merupakan anggota DPRD Perempuan, dengan demikian jumlah keterwakilan perempuan di legislatif hanya 8,9 %, ini berarti tidak mencapai 30 % sebagaimana diamanatkan dalam UU pemilu yang menginginkan keterwakilan perempuan di legislatif itu keterwakilan gender di DPRD belum tercapai sebagaimana diharapkan, dan akan menjadi tantangan dan peluang yang berat bagi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak konstitusinya dilembaga politik praktis. Berikut komposisi jumlah anggota DPRD di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel

Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2012

| Partai Party | Laki Male | Perempuan Female | Total Total |
|--------------|-----------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Golkar | 8 | - | 8 |
| 2. Demokrat | 6 | - | 6 |
| 3. P K N U | 5 | 1 | 6 |
| 4. P B B | 5 | - | 5 |
| 5. P B R | 5 | - | 5 |
| 6. HANURA | 3 | 1 | 4 |
| 7. P K S | 3 | - | 3 |
| 8. PDI-P | 2 | - | 2 |
| 9. PATRIOT | 1 | 1 | 2 |
| 10. PPDI | - | 1 | 1 |
| 11. P K B | 1 | - | 1 |
| 12. P K P I | 1 | - | 1 |
| 13. P P D | 1 | - | 1 |
| Jumlah/Total | 41 | 4 | 45 |
| 2011 | 42 | 3 | 45 |
| 2010 | 42 | 3 | 45 |
| 2009 | 42 | 3 | 45 |
| 2008 | 44 | 1 | 45 |
| Sumber | : | Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah | |

2. Kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan gender

Euforia global yang terus mengkampanyekan kesetaraan gender dalam berbagai hal nampaknya juga mulai merambah sampai daerah termasuk Kabupaten Lombok Tengah, meskipun masih terbatas pada masalah-masalah tertentu saja. Kesamaan hak antara laki dan perempuan dalam pemerintahan misalnya, memiliki kondisi yang tidak terlalu jauh beda dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2012 tidak ada kepala desa/lurah

¹³ (Robert K. Yin, *Metodologi Penelitian - Studi Kasus* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004)

yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan anggota DPRD perempuan tetap 4 orang. Untuk PNS Daerah perempuan yang memegang eselon turun menjadi 158 orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 178 orang.

Secara keseluruhan, PNSD perempuan berjumlah 3.699 orang atau 34,71 persen dari seluruh PNSD Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya merupakan pegawai golongan III dengan persentase sebesar 47,17 persen, diikuti PNSD golongan II sebesar 26,46 persen dan sisanya adalah PNSD golongan IV dan golongan I dengan persentase masing-masing 26,27 persen dan 0,08 persen dari total PNSD perempuan.

Table

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan / Ruang, Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012

| Golongan/ Ruang/Eselon Level | Laki Male | Perempua n Female | L+P Total |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Golongan/ Ruang | | | |
| 1. I | 190 | 3 | 193 |
| 2. II | 1.534 | 979 | 2.513 |
| 3. III | 2.903 | 1.745 | 4.648 |
| 4. IV | 2.330 | 972 | 3.302 |
| Jumlah | 6.957 | 3.699 | 10.656 |
| 2011 | 7.370 | 3.761 | 11.131 |
| 2010 | 7.335 | 3.444 | 10.779 |
| Eselon | | | |
| 1. II | 28 | 2 | 30 |
| 2. III | 122 | 19 | 141 |
| 3. IV | 528 | 137 | 665 |
| 4. V | - | - | - |
| Jumlah | 678 | 158 | 836 |
| 2011 | 810 | 178 | 988 |

| | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-----|
| 2010 | 766 | 163 | 929 |
| Sumber | : | BKD Kabupaten Lombok Tengah | |

2. Bentuk Perlindungan Perempuan dan Anak dari sisi Hukum Daerah

Dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat suatu terobosan yang cukup menggembirakan yaitu dengan di tetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu dan Standar Operasional Prosedur Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun isi dari peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perda

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan, terdiri dari 10 Bab dan 15 Pasal, dimana masing-masing Bab dan Pasal mengatur :

Bab I tentang Ketentuan Umum mulai dari pasal 1 yaitu pasal yang mengatur tentang penjelasan pengertian istilah yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada pada peraturan daerah tersebut.

Bab II tentang Asas dan Tujuan mulai dari pasal 2, dan 3 yaitu pasal yang mengatur tentang dasar asas dari penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan korban tindak kekerasan.

Bab III tentang Hak-hak Korban mulai dari pasal 4 yaitu pasal yang mengatur tentang hak setiap korban untuk mendapatkan pelayanan.

Bab IV tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah mulai dari pasal 5 yaitu pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mencegah dan mengantisipasi tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Bab V tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Terhadap Korban mulai dari pasal 6 yaitu pasal yang mengatur tentang unsur-unsur lembaga yang terlibat dalam pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan.

Bab VI Penyelenggaraan dan Bentuk Perlindungan mulai dari pasal 7 s.d. 9 yaitu pasal yang mengatur tentang penyelenggara perlindungan dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak kekerasan tersebut.

Bab VII tentang Peran Serta Masyarakat mulai dari pasal 10 dan 11 yaitu pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Bab VIII tentang Sumber dana, mulai pasal 12 yaitu pasal yang mengatur tentang asal sumber dana penyelenggaraan perlindungan tindak kekerasan.

Bab IX tentang pelaporan mulai dari pasal 13, yaitu tentang kewajiban membuat laporan tas penyelenggaraan perlindungan tindak kekerasan, dan Bab X penutup, mulai dari pasal 14 s.d. 15 yaitu pasal yang mengatur batas waktu pelaksanaan kegiatan perlindungan tindak kekerasan.

b. Perbup

Adapun isi dari peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu dan Standar Operasional Prosedur Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari 8

Bab dan 13 Pasal, dimana masing-masing Bab dan Pasal mengatur :

Bab I tentang Ketentuan Umum, mulai dari pasal 1, yaitu pasal yang mengatur tentang penjelasan pengertian istilah yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada pada peraturan Bupati tersebut.

Bab II tentang Maksud dan Tujuan, mulai dari pasal 2, yaitu pasal yang mengatur tentang tujuan dan mekanisme terbentuknya lembaga perlindungan korban tindak kekerasan.

Bab III tentang Prinsip-prinsip penanganan, mulai dari pasal 3, yaitu pasal yang mengatur tentang prinsip dasar dari penanganan korban tindak kekerasan.

Bab IV tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), mulai dari pasal 4, yaitu pasal yang mengatur tentang lembaga-lembaga mana saja yang terlibat dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Bab V tentang Sarana-Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pendukung, mulai dari pasal 5, yaitu pasal yang mengatur tentang sarana-prasarana dan SDM yang menangani korban tindak kekerasan.

Bab VI tentang Bentuk Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada PPT, mulai dari pasal 6 s.d. 11 yang mengatur tentang bentuk-bentuk pelayanan, Penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan penegakan dan bantuan hukum, dan pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Bab VII tentang Pertemuan Koordinasi dan Pelaporan, mulai pasal 12 yang mengatur tentang koordinasi yang efektif dari PPT.

Bab VIII tentang Ketentuan Penutup, mulai pasal 13 yang mengatur tentang mulai berlakunya peraturan ini.

G. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan konstelasi politik terhadap perlindungan perempuan memberikan pengaruh yang signifikan yaitu dengan telah diterbitkannya produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan serta dengan adanya peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu dan Standar Operasional Prosedur Perlindungan Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi adalah bahwa agar peraturan daerah dan Peraturan Pelaksananya dapat diimplementasikan serta disosialisasikan terus ke masyarakat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat baik itu dalam lingkungan domestik (lingkungan keluarga), maupun dalam lingkungan sosial dan lingkungan kerja berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan tidak ada lagi pelecehan seksual maupun kekerasan dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Annonymous, Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2012, Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2012
- Annonymous, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu dan Standar Operasional Prosedur Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah, Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Tengah, 2012
- Annonymous, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan, Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Tengah, 2009
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta. 2003
- Drs. Peter Salim, MA/Yenny Sali, B.Sc *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modem English Press, Jakarta 1995
- Herlambang Perdana, R, *Penindasan atas Nama Otonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, 2014
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia (suatu model pengantar)*, Bandung, Algensindo, 2002.
- Mariana, Amiruddin, *Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*, YJP dan The Japan Foundation, Jakarta, 2003.
- Robert K. Yin, *Metodologi Penelitian - Studi Kasus* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sarantakos, Sotirios. *Social Research*. Australia : MacMillan Education, 1993.
- Sastroadmojo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995
- Sastroatmodjo, Sudijono, Drs. *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Kanisius, Bandung, 1999.

Sumarno, AP, Drs dan Lukiswara Yeni R,
Dra, *Pengantar Studi Politik*,
Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
1992.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*,
Gramedia WSI, Jakarta, 1992.

Yustina, Trihoni Walesti Dewi,
*Perlindungan Perempuan Terhadap
Korban Kekerasan Akibat Perang di
aceh (pandangan dari Hukum
HAMInternasional)*, Tesis tidak
dipublikasikan, PPS UGM, 1999.